



PUTUSAN

Nomor 1303/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Tayan tanggal 28 September 1976, NIK. 6171022809760002 agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan PEMOHON, RT.006 RW.006, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, lahir di Pontianak tanggal 13 November 1982, NIK. 6171055311820003 agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan XXXX, RT.001 RW.009, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, xxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 1303/Pdt.G/2022/PA.Ptk tanggal 6 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan. No.1303/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 19 April 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, xxxx xxxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/49/IV/2011, tertanggal 19 April 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan sebagaimana alamat Pemohon di atas sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, lahir di Pontianak tanggal 30 Januari 2018;
4. Bahwa, pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Akhir Desember 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan Pemohon dan Termohon juga sudah sering bertengkar;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena;
 - 5.1 Pemohon kecewa kepada Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang mana hal tersebut di benarkan oleh Termohon;
 - 5.2 Pemohon mencoba memaafkan Termohon, namun seiringnya usia pernikahan Pemohon masih belum bisa tulus memaafkan kesalahan Termohon yang sangat fatal bagi Pemohon;
6. Puncak masalah antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2022 karena komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik lagi sehingga suasana di dalam rumah sudah tidak kondusif, dengan sebab itu Pemohon memutuskan untuk mengakhiri pernikahan antara Pemohon dan Termohon dengan memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas dan Pemohon tetap berada di rumah kontrakan sebagaimana alamat Pemohon di atas;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan. No.1303/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dengan mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Pontianak
8. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon agar mempertahankan kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan. No.1303/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka jawaban Termohon atas permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/49/IV/2011, tertanggal 19 April 2011, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Pontianak Kota, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.);

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxx, Kelurahan Tambelan Sampit, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Akhir Desember 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan. No.1303/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon;
 - Bahwa penyebabnya Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022, Pemohon memulangkan Termohon pada orang tuanya;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya 2 Komplek Mitra No. 22, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Kota Pontianak, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena teman Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Akhir Desember 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui dari cerita Pemohon;
 - Bahwa penyebabnya Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan. No.1303/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022; Pemohon mengantarkan Termohon pada orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada permohonannya untuk diizinkan menjatuhkan talak pada Termohon, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya Mediasi sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan. No.1303/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan maka permohonan Pemohon harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan talak agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan pada bahagian tentang duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan Saksi-Saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan. No.1303/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi-saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Pontianak Kota, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 Pemohon mengantarkan Termohon pulang pada orang tuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal berada di rumah kontrakan;
- Bahwa para Saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ketinggian pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan. No.1303/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan. No.1303/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka bertetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan. No.1303/Pdt.G/2022/PA.Ptk



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Norhayati, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I., dan Drs. A. Fuadi, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Patrawira Akbar Nugraha, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti,

Patrawira Akbar Nugraha, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan. No.1303/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | |
|------------------|-----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Proses | : Rp 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 300.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp 445.000,00 |

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan. No.1303/Pdt.G/2022/PA.Ptk